

1. Permenpan-RB : Nomor 77 Tahun 2012, Tanggal 26 Desember 2012
2. Peraturan Bersama : Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, Tanggal 1 Mei 2013
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset
5. Perpres Tunjangan : Nomor 109 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
8. Rumpun Jabatan : Manajemen
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat/Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bagi PPBJ Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b s.d pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan LKPP dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar LKPP dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. Uji Kompetensi : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. Pengangkatan Kembali :
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 493.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Minimal berijazah S1/Diploma IV sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, gol ruang III/a; 3. Bersertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; 4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3, paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa minimal 2 tahun 3. Telah mengikuti & lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tk pertama 4. Usia maksimal 50 tahun.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 876.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.150.000	60 th	
		IV/b	550			
	IV/c	700				